



BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

PANDUAN PENUGASAN, PENILAIAN DAN PEMBINAAN ASESOR TAHUN 2021

 www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Si.
Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.
Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.
Dr. Gutama, M.Pd.
Dr. Hj. Hibana, S.Ag., M.Pd.
Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
Bahruddin
Ade Cahyana, M.Sc.
Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.
Dr. Firman Hadiansyah, M. Hum.
Nasrulloh, S.E., M. Si. (Han)

BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF)

SEKRETARIAT

Komplek Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, Gedung F Lantai 2
Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
e-mail: info@banpaudpnf.or.id
website: www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id

KATA PENGANTAR

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) adalah badan akreditasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan PAUD dan PNF yang mengacu pada standar nasional pendidikan. BAN PAUD dan PNF dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi, yakni badan evaluasi nonstruktural di tingkat provinsi yang membantu BAN PAUD dan PNF dalam pelaksanaan akreditasi.

Akreditasi PAUD dan PNF merupakan kegiatan penilaian kelayakan satuan PAUD dan PNF berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan. Penilaian Kelayakan satuan PAUD dan PNF dilakukan oleh tim asesor yang merupakan tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugaskan oleh BAN untuk melakukan penilaian terhadap Kelayakan Satuan Pendidikan sebagai bagian dari proses akreditasi.

Selama tahun 2020 penugasan asesor Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD dan PNF tidak bisa terlaksana sebagaimana mestinya dikarenakan adanya kebijakan moratorium akreditasi PAUD dan PNF dari Kemendikbud. Hanya sebagian kecil asesor yang mendapatkan tugas kegiatan *piloting* akreditasi dalam rangka pengembangan instrumen akreditasi PAUD dan PNF. Selanjutnya dengan adanya kebijakan baru pada tahun 2021, yakni penugasan asesor meliputi penilaian Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA), visitasi, dan validasi-verifikasi, maka panduan tentang penugasan berikut penilaian dan pembinaan bagi asesor PAUD dan PNF perlu disesuaikan.

Panduan Penugasan, Penilaian, dan Pembinaan Asesor BAN PAUD dan PNF Tahun 2021 ini dimaksudkan sebagai acuan bagi BAN PAUD dan PNF (Pusat) maupun BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam: (1) memberikan penugasan yang tepat dan adil kepada setiap asesor; (2) melakukan penilaian yang obyektif terhadap kinerja asesor, dan (3) memberikan pembinaan yang tepat, efektif serta efisien terhadap asesor agar dapat melaksanakan tugasnya secara lebih profesional.

Semoga panduan ini dapat dijadikan acuan dalam memberikan penugasan, penilaian, dan pembinaan kepada setiap asesor BAN PAUD dan PNF, khususnya yang menjadi tanggungjawab BAN PAUD dan PNF Provinsi.

Jakarta, 08 Juni 2021

Ketua Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR LAMPIRAN.....	IV
BAB I PENDAHULUAN	5
A. RASIONAL	5
B. DASAR HUKUM.....	6
C. TUJUAN.....	8
BAB II PENUGASAN ASESOR.....	9
A. PENGERTIAN.....	9
B. PENGANGKATAN ASESOR DAN KETENTUAN LAINNYA.....	9
C. LINGKUP PENUGASAN ASESOR	10
1. Kriteria Asesor untuk Penugasan Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA)	10
2. Kriteria Asesor untuk Penugasan Visitasi.....	10
3. Kriteria Asesor untuk Penugasan Validasi dan Verifikasi	10
D. MEKANISME PERPINDAHAN RUMPUN LKP.....	11
E. MEKANISME PENUGASAN ASESOR	11
1. Mekanisme Umum untuk Semua Penugasan Asesor.....	11
2. Mekanisme Penugasan Asesor dalam Kegiatan Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA), Visitasi dan Validasi.....	12
BAB III PENILAIAN ASESOR.....	15
A. ASPEK YANG DINILAI DAN INDIKATOR PENILAIAN.....	15
B. SUMBER DATA PENILAIAN ASESOR DAN BOBOT NILAI.....	16
C. PIHAK YANG MENILAI.....	16
D. FORMAT PENILAIAN ASESOR	16
1. Format Penilaian Asesor Kategori N1	16
2. Format Penilaian Asesor Kategori N2	18
3. Format Gabungan Penilaian Kategori N1 dan N2.....	23
BAB IV PEMBINAAN ASESOR.....	25
A. KATEGORI ASESOR.....	25
B. PENGHARGAAN ASESOR.....	25
C. PEMBINAAN ASESOR	26
BAB V PENUTUP	28
LAMPIRAN.....	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penilaian Asesor KPA oleh Asesor Validasi.....	28
Lampiran 2. Instrumen Penilaian Asesor Visitasi oleh Asesor Validasi.....	29
Lampiran 3. Instrumen Penilaian Asesor Validasi oleh Narasumber Provinsi.....	30
Lampiran 4. Instrumen Kepuasan Pelanggan oleh Asesi.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. RASIONAL

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 13 Tahun 2018 tentang BAN S/M dan BAN PAUD dan PNF pada Pasal 1 Ayat (3) merupakan landasan awal dalam pelaksanaan akreditasi. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Selanjutnya Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 11 ayat (b) pelaksanaan akreditasi, BAN PAUD dan PNF dibantu oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 17, tugas BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam kaitannya dengan asesor adalah menugaskan, memantau, dan mengevaluasi kinerja asesor dalam pelaksanaan Akreditasi; dan mengadakan pelatihan asesor sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh BAN.

Sejak tahun 2018, akreditasi dilaksanakan secara online menggunakan aplikasi Sispena. Tahun 2019 aplikasi Sispena telah disempurnakan kembali menjadi Sispena 2.0, seiring berubahnya instrumen yang digunakan. Mulai tahun 2021 penilaian akreditasi menggunakan instrumen akreditasi yang meliputi Penilaian Prasarat Akreditasi (PPA) dalam rangka menilai pemenuhan 8 standar PAUD (instrumen penilaian akreditasi yang bersifat *compliance*) dan Instrumen Penilaian Visitasi (IPV) yang lebih melihat performance satuan PAUD dan PNF.

Pelaksanaan akreditasi melibatkan sejumlah asesor yang bertugas melakukan penilaian ke lembaga. Kualitas asesor merupakan penentu kualitas akreditasi. Dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas asesor maka diperlukan penilaian dan pembinaan secara berkala. Untuk itu perlu ada panduan berkenaan dengan penugasan, penilaian dan pembinaan asesor yang dikeluarkan oleh BAN PAUD dan PNF.

Seiring keluarnya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 366603/A.a5/OT/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Nomor 40060/MPK.A/KP/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka BAN PAUD dan PNF Provinsi dituntut untuk menyesuaikan diri.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Panduan Penilaian Penugasan dan Pembinaan Asesor Tahun 2021 menyesuaikan dengan mekanisme dalam jaringan (daring) secara virtual.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83304/A.A2/KU/2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018 – 2022;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2021 tentang Perangkat Akreditasi PAUD dan PNF;
19. Kebijakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF).

C. TUJUAN

Tujuan panduan ini adalah sebagai acuan teknis dalam memberikan penugasan, penilaian, dan pembinaan asesor sehingga terwujud asesor yang berkualitas dan dapat melaksanakan proses akreditasi dengan baik.

BAB II

PENUGASAN ASESOR

A. PENGERTIAN

1. Asesor adalah tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugaskan oleh BAN untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan Satuan Pendidikan sebagai bagian dari proses Akreditasi (*Permendikbud 13 Tahun 2018, pasal 9*);
2. Asesor BAN PAUD dan PNF adalah tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugaskan oleh BAN PAUD dan PNF untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan Satuan PAUD, dan PKBM sebagai bagian dari proses Akreditasi;
3. Asesor BAN PAUD dan PNF profesional adalah asesor yang memenuhi kriteria umum sebagai berikut:
 - a. Menguasai substansi dan materi terkait PAUD/PNF;
 - b. Menguasai teknologi informasi dan komunikasi (aplikasi sispena);
 - c. Mampu melakukan penggalian data secara mendalam dengan berbagai metode (observasi, wawancara dan dokumentasi);
 - d. Mampu menganalisis data, hingga menghasilkan kesimpulan penilaian yang obyektif;
 - e. Mampu menulis catatan hasil penilaian dengan bahasa yang baik dan benar;
 - f. Memahami panduan-panduan BAN PAUD dan PNF terkait pelaksanaan akreditasi;
 - g. Berintegritas (jujur, obyektif/netral, memiliki komitmen, bertanggungjawab).

B. PENGANGKATAN ASESOR DAN KETENTUAN LAINNYA

1. Surat Keputusan (SK) Pengangkatan asesor dikeluarkan oleh BAN PAUD dan PNF;
2. Penugasan, penilaian kinerja dan pembinaan asesor ditangani oleh BAN PAUD dan PNF serta BAN PAUD dan PNF Provinsi sesuai dengan tahapannya;
3. Tugas BAN PAUD dan PNF Provinsi terkait asesor adalah menugaskan, memantau, dan mengevaluasi kinerja asesor dalam pelaksanaan Akreditasi (*Permendikbud 13 Tahun 2018, pasal 17*).

C. LINGKUP PENUGASAN ASESOR

Secara umum tugas utama asesor BAN PAUD dan PNF adalah melakukan penilaian terhadap kelayakan Satuan PAUD, dan PKBM sebagai bagian dari proses akreditasi. Tugas lain dapat diberikan kepada asesor terpilih sebagai tugas tambahan, yaitu:

1. Fasilitator kegiatan Pelatihan Calon Pelatih Asesor (PCP);
2. Narasumber Pembekalan Asesor Akreditasi (PAA) untuk tahap KPA, tahap visitasi serta tahap validasi dan verifikasi;
3. Narasumber sosialisasi akreditasi;
4. Tugas lain yang diberikan oleh BAN PAUD dan PNF untuk mendukung pelaksanaan akreditasi atau mekanisme penjaminan mutu PAUD.

*(Ketentuan teknis akan diatur kemudian)

1. Kriteria Asesor untuk Penugasan Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA)

- a. Masih aktif sebagai asesor BAN PAUD dan PNF;
- b. Telah mengikuti Pembekalan Asesor Akreditasi tahap KPA;
- c. Menguasai pengoperasian TIK dan mampu bekerja dalam jaringan (daring);
- d. Menyatakan kesediaan melaksanakan penilaian KPA secara tertulis;
- e. Tidak sedang menjalani sanksi pelanggaran kode etik asesor (SP 2).

2. Kriteria Asesor untuk Penugasan Visitasi

- a. Masih aktif sebagai asesor BAN PAUD dan PNF;
- b. Telah mengikuti Pembekalan Asesor Akreditasi tahap KPA dan Visitasi;
- c. Menguasai pengoperasian TIK dan mampu bekerja dalam jaringan (daring);
- d. Diutamakan asesor yang melaksanakan penilaian KPA;
- e. Menyatakan kesediaan melaksanakan penilaian visitasi secara tertulis;
- f. Tidak sedang menjalani sanksi pelanggaran kode etik asesor (SP 2).

3. Kriteria Asesor untuk Penugasan Validasi dan Verifikasi

- a. Masih aktif sebagai asesor BAN PAUD dan PNF;
- b. Telah mengikuti Pembekalan Asesor Akreditasi tahap KPA, Visitasi, serta Validasi dan Verifikasi;

- c. Menguasai pengoperasian TIK dan mampu bekerja dalam jaringan (daring);
- d. Diutamakan asesor yang telah berpengalaman melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan akreditasi PAUD/PNF (KPA, visitasi dan validasi) dan asesor yang berkinerja baik dalam KPA dan Visitasi tahun 2021;
- e. Menyatakan kesediaan melaksanakan penilaian validasi secara tertulis;
- f. Tidak sedang menjalani sanksi pelanggaran kode etik asesor (SP 2).

D. MEKANISME PERPINDAHAN RUMPUN LKP

1. Asesor LKP diberi kesempatan untuk mengusulkan pilihannya dengan alternatif sebagai berikut:
 - a. Pindah rumpun PAUD;
 - b. Pindah rumpun PKBM;
 - c. Tidak memilih (mengundurkan diri).
2. Asesor mengisi peminatan dan bukti pendukung kompetensi sesuai rumpun yang dipilih;
3. BAN PAUD dan PNF Provinsi memeriksa kesesuaian pilihan pindah rumpun asesor sesuai dengan bukti pendukung;
4. BAN PAUD dan PNF Provinsi melaporkan hasil pemeriksaan asesor perpindahan rumpun LKP kepada BAN PAUD dan PNF;
5. BAN PAUD dan PNF menetapkan hasil perpindahan rumpun asesor dalam RPKA.
6. Semua asesor LKP yang pindah rumpun harus mengikuti Diklat pembinaan asesor yang diselenggarakan oleh BAN PAUD dan PNF sesuai rumpun yang dipilih, yaitu rumpun PAUD atau PKBM;

E. MEKANISME PENUGASAN ASESOR

1. Mekanisme Umum untuk Semua Penugasan Asesor

- a. BAN PAUD dan PNF menetapkan kriteria asesor sesuai dengan tahap penugasannya;
- b. BAN PAUD dan PNF menetapkan kuota jumlah asesi di setiap provinsi beserta kriterianya;
- c. BAN PAUD dan PNF Provinsi melalui Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor (KPKA) memilih asesor berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan;

- d. KPKA BAN PAUD dan PNF Provinsi mengajukan daftar nama asesor untuk dibahas dan ditetapkan di Rapat Program Akreditasi (RPA);
- e. Dalam kondisi tertentu, BAN PAUD dan PNF Provinsi dapat menugaskan asesor secara lintas provinsi dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada BAN PAUD dan PNF;
- f. BAN PAUD dan PNF Provinsi melaporkan daftar nama asesor yang akan ditugaskan kepada BAN PAUD dan PNF;
- g. Setiap **asesor diwajibkan** untuk melakukan **minimal 2 kali penugasan KPA** dan **2 kali penugasan visitasi**;
- h. Jumlah Penugasan asesor KPA dan visitasi **maksimal 30 kali secara kumulatif** dalam setahun **disesuaikan dengan besar kecilnya kuota** pada masing-masing provinsi serta **mempertimbangkan aspek keadilan** dalam penugasan;
- i. Penugasan validasi diatur sebagai berikut:
 - Dalam **setiap tahapan** validasi asesor dapat menilai **maksimal 10 asesi**.
 - Jumlah penugasan asesor validasi maksimal **30 asesi secara kumulatif** seluruh tahapan kegiatan validasi dengan **mempertimbangkan distribusi penugasan secara adil dan merata**.
- j. Hal-hal yang belum diatur dalam pada g s.d. i untuk keadaan tertentu akan diatur dalam kebijakan khusus melalui pembina wilayah untuk dikomunikasikan kepada tim ahli.

2. Mekanisme Penugasan Asesor dalam Kegiatan Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA), Visitasi dan Validasi

a. Mekanisme Penugasan Asesor dalam Kegiatan KPA

- 1) BAN PAUD dan PNF Provinsi menyelenggarakan Pembekalan Asesor Akreditasi (PAA) tahap KPA kepada seluruh asesor;
- 2) BAN PAUD dan PNF Provinsi menetapkan calon asesor yang akan ditugaskan menilai KPA sesuai kriteria yang ada;
- 3) BAN PAUD dan PNF Provinsi menetapkan asesi yang sudah mengisi instrumen PPA yang akan dinilai oleh asesor KPA;
- 4) BAN PAUD dan PNF Provinsi membuat surat penugasan asesor yang akan ditugaskan menilai KPA;

- 5) BAN PAUD dan PNF Provinsi meminta kepada asesor yang akan ditugaskan menilai KPA untuk menandatangani surat kesediaan secara tertulis dan menandatangani pakta integritas;
- 6) BAN PAUD dan PNF Provinsi melakukan supervisi dan penilaian selama asesor melaksanakan penilaian KPA;
- 7) BAN PAUD dan PNF Provinsi menilai dan menetapkan hasil penilaian KPA yang dilakukan asesor melalui RPA dengan berita acara penetapan;
- 8) KPKA BAN PAUD dan PNF Provinsi menilai kinerja asesor KPA dan melaporkannya di RPA.

b. Mekanisme Penugasan Asesor dalam Kegiatan Visitasi

- 1) BAN PAUD dan PNF Provinsi menyelenggarakan Pembekalan Asesor Akreditasi tahap Visitasi;
- 2) BAN PAUD dan PNF Provinsi memilih asesor visitasi sesuai kriteria yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF;
- 3) BAN PAUD dan PNF Provinsi menetapkan asesor visitasi melalui RPA;
- 4) Setiap penugasan visitasi terdiri dari 2 orang asesor;
- 5) BAN PAUD dan PNF Provinsi membuat surat penugasan kepada asesor visitasi;
- 6) BAN PAUD dan PNF Provinsi meminta kepada asesor visitasi untuk menandatangani surat kesediaan secara tertulis dan menandatangani pakta integritas;
- 7) KPKA BAN PAUD dan PNF Provinsi menilai kinerja asesor visitasi dan melaporkannya di RPA.

c. Mekanisme Penugasan Asesor dalam Kegiatan Validasi

- 1) BAN PAUD dan PNF Provinsi menyelenggarakan Pembekalan Asesor Akreditasi tahap Validasi;
- 2) BAN PAUD dan PNF Provinsi memilih asesor validasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF;
- 3) BAN PAUD dan PNF Provinsi menetapkan asesor validasi sesuai kriteria yang ada melalui RPA;
- 4) BAN PAUD dan PNF Provinsi membuat surat penugasan kepada asesor validasi;

- 5) BAN PAUD dan PNF Provinsi meminta kepada asesor validasi untuk menandatangani surat kesediaan secara tertulis dan menandatangani pakta integritas;

BAN PAUD dan PNF Provinsi melaporkan hasil penilaian kinerja seluruh asesor sesuai penugasannya ke BAN PAUD dan PNF di setiap tahun.

BAB III

PENILAIAN ASESOR

A. ASPEK YANG DINILAI DAN INDIKATOR PENILAIAN

1. Penilaian asesor merupakan penilaian terhadap **kompetensinya** dalam melaksanakan tugas pokok sebagai asesor BAN PAUD dan PNF, yakni melaksanakan penilaian kelayakan Satuan PAUD dan PKBM yang meliputi penilaian **Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA), Visitasi**, dan **validasi** (sesuai penugasannya).

Penilaian asesor bisa mempertimbangkan rekam jejak asesor, baik secara elektronik maupun non elektronik, termasuk pengaduan masyarakat.

2. Indikator kompetensi asesor, meliputi:
 - a. Kompetensi dalam melaksanakan tugas penilaian KPA yang meliputi: pemahaman substansi yang terlihat pada kesesuaian dalam pemberian skor per standar; kecermatan dalam pemberian skor per butir dalam setiap standar; ketepatan pemberian skor per butir berdasarkan data pendukung yang ada; kemampuan dalam penggunaan IT/Sispena; dan ketepatan waktu penyelesaian penilaian KPA;
 - b. Kompetensi dalam melaksanakan tugas visitasi yang meliputi: ketepatan pemberian skor pada masing-masing butir; pemahaman substansi yang terlihat pada kesesuaian antara skor per butir dengan catatan per butir; kemampuan dalam penggunaan IT/Sispena; kemampuan menggali data dan mengumpulkan bukti yang tepat dengan berbagai metode; ketepatan perumusan PHA pada tahapan visitasi; dan kemampuan memberikan masukan yang jelas dan konstruktif dalam bentuk catatan rekomendasi;
 - c. Kompetensi dalam melaksanakan tugas validasi yang meliputi: ketepatan pemberian skor pada masing-masing butir; pemahaman substansi yang terlihat pada kesesuaian antara skor per butir dengan catatan per butir; kemampuan dalam penggunaan IT/Sispena; kemampuan menggali data dan mengumpulkan bukti yang tepat dengan berbagai metode; ketepatan perumusan PHA; kemampuan memberikan masukan yang jelas dan konstruktif dalam bentuk catatan rekomendasi; dan ketepatan waktu penyelesaian penilaian validasi.

B. SUMBER DATA PENILAIAN ASESOR DAN BOBOT NILAI¹

1. Hasil penilaian kompetensi asesor yang diperoleh pada waktu mengikuti Pelatihan Calon Pelatih (**PCP**) Asesor dan/atau penunjukannya sebagai **fasilitator PCP** dan/atau nilai hasil Pelatihan Uji Kompetensi Asesor (**PUKA**) dan atau nilai hasil Pembekalan Asesor Akreditasi (**PAA**)
 - Penugasan sebagai fasilitator PCP diberi nilai sama dengan nilai tertinggi asesor yang mengikuti PCP.
 - Nilai PCP dan/atau Fasilitator PCP dan/atau PUKA dan/atau PAA **selanjutnya diberi notasi kategori 'N1'**.
2. Hasil penilaian kompetensi asesor yang diperoleh berdasarkan penugasan asesor pada kegiatan penilaian Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA), visitasi, dan validasi, **selanjutnya diberi notasi kategori 'N2'**.
3. Bobot nilai kategori **N1** dan **N2** adalah sama.

C. PIHAK YANG MENILAI

1. Penilaian terhadap kompetensi asesor kategori **N1** (nilai PCP dan/atau Fasilitator PCP dan/atau PUKA dan/atau PAA) dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF (sebagai *Person in Charge* atau PIC adalah KPKA Pusat).
 - Khusus nilai hasil PUKA dan PAA diambil dari aplikasi Sispena 3.1 dan/atau nilai yang dilaporkan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi.
2. Penilaian terhadap kompetensi asesor kategori **N2** untuk:
 - Penugasan penilaian KPA, dinilai oleh asesor validasi;
 - Penugasan visitasi, dinilai oleh asesor validasi;
 - Penugasan validasi, dinilai oleh narasumber BAN PAUD dan PNF Provinsi.
3. Penilaian asesor oleh masyarakat (termasuk pengaduan masyarakat) diakomodasi ke dalam catatan khusus bagi asesor.

D. FORMAT PENILAIAN ASESOR

1. Format Penilaian Asesor Kategori N1

Berikut ini merupakan format penilaian asesor kategori N1:

¹ Hasil penilaian asesor tahun 2020 belum dapat diolah dan dijadikan dasar penilaian karena tidak semua asesor berkesempatan melaksanakan tugas akreditasi (kebijakan moratorium). Hasil penilaian asesor tahun 2021 akan digunakan untuk kategorisasi asesor tahun 2022.

Tabel 1. Penilaian Asesor Kategori N1

Kategori nilai N1 dapat dinilai melalui 3 jalur, yaitu: Nilai PCP atau Fasilitator PCP atau PAA

BAN PAUD dan PNF Provinsi:

No	NIA	Nama Asesor	Rumpun (PAUD dan PKBM)	Penilaian Kompetensi Kategori N1					Catatan
				N1 Jalur Nilai PCP	N1 Jalur Nilai Fasilitator PCP	N1 Jalur Nilai PAA	Nilai N1	Kategori 'N1' *)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
4									
Dst									

*) Kategori A = 81-100 (nilai konversi)
 Kategori B = 61-80 (nilai konversi)
 Kategori C = 60 ke bawah (nilai konversi)

BAN PAUD dan PNF
 Provinsi

.....

.....

Keterangan:

- Format Penilaian Asesor Kategori N1 dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF berdasarkan nilai hasil PCP/nilai sebagai fasilitator PCP/nilai hasil PUKA/PAA (dalam hal ini sebagai PIC adalah KPKA Pusat). Nilai diambil dari aplikasi Sispena 3.1;
- Kolom nomor (1) diisi sesuai nomor urut asesor yang ada di tiap provinsi;
- Kolom nomor (2) diisi sesuai NIA (Nomor Induk Asesor) asesor yang bersangkutan;
- Kolom nomor (3) diisi nama lengkap asesor yang bersangkutan (lengkap dengan gelarnya);
- Kolom nomor (4) diisi sesuai rumpun asesor yang bersangkutan;
- Kolom nomor (5) diisi nilai asesor dalam mengikuti Pelatihan Calon Pelatih (PCP);
- Kolom nomor (6) diisi nilai asesor yang ditugaskan sebagai fasilitator PCP (dihargai sama dengan nilai tertinggi asesor yang mengikuti PCP);
- Kolom nomor (7) diisi nilai asesor yang mengikuti Pembekalan Asesor Akreditasi tahun 2021. Asesor yang tidak memiliki nilai PAA dapat

menggunakan nilai PUKA. Yang bersangkutan dapat ditugaskan jika nilai PUKA masuk kategori A atau B dengan izin khusus dari BAN PAUD dan PNF.

- Kolom nomor (8) adalah pemindahan dari nilai yang diisi pada kolom nomor (5), (6), atau (7);
- Kolom nomor (9) diisi dengan kategori N1 berdasarkan nilai asesor pada kolom (8), selanjutnya disesuaikan dengan kategorinya (A, B, atau C);
- Kolom nomor (10) hanya diisi jika ada informasi khusus mengenai asesor yang bersangkutan.

2. Format Penilaian Asesor Kategori N2

Berikut ini merupakan format penilaian asesor kategori N2:

Tabel 2.a. Penilaian Asesor Kategori N2: KPA*)

BAN PAUD dan PNF Provinsi:

NO	NIA	NAMA ASESOR	RUMPUN (PAUD/PKBM)	PENILAIAN KOMPETENSI ASESOR KATEGORI N2 TAHAP KPA **)						CATATAN
				BUTIR 1	BUTIR 2	BUTIR 3	BUTIR 4	JUMLAH NILAI	KATEGORI ***)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1										
2										
3										
4										
dst										

*) Format Penilaian Asesor Kategori N2 untuk KPA diperoleh dari hasil penilaian asesor validasi terhadap penugasan asesor dalam melaksanakan penilaian KPA. Nilai diambil oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi (KPKA) dari aplikasi Sispena 3.1

***) Butir 1 : Pemahaman substansi yang terlihat pada kesesuaian dalam pemberian skor per standar
Butir 2 : Kecermatan dalam pemberian skor per butir dalam setiap standar
Butir 3 : Ketepatan pemberian skor per butir berdasarkan data pendukung yang ada
Butir 4 : Kemampuan dalam penggunaan IT/Sispena

****) Kategori A = 81 – 100
Kategori B = 61 – 80
Kategori C = 60 ke bawah

Keterangan:

- Kolom nomor (1) diisi sesuai nomor urut asesor yang ada di tiap provinsi.
- Kolom nomor (2) diisi sesuai NIA (Nomor Induk Asesor) asesor ybs.
- Kolom nomor (3) diisi nama lengkap asesor ybs (lengkap dengan gelarnya).
- Kolom nomor (4) diisi sesuai rumpun asesor ybs.
- Kolom nomor (5) diisi nilai asesor mengenai butir 1 (pemahaman substansi yang terlihat pada kesesuaian dalam pemberian skor per standar).

- Kolom nomor (6) diisi nilai asesor mengenai butir 2 (kecermatan dalam pemberian skor per butir dalam setiap standar).
- Kolom nomor (7) diisi nilai asesor mengenai butir 3 (ketepatan pemberian skor per butir berdasarkan data pendukung yang ada).
- Kolom nomor (8) diisi nilai asesor mengenai butir 4 (kemampuan dalam penggunaan IT/Sispenna).
- Kolom nomor (9) diisi hasil penjumlahan nilai pada kolom (5), (6), (7), dan (8)
- Kolom nomor (10) diisi nilai pada kolom nomor (10) dibagi 5 selanjutnya disesuaikan dengan kategorinya (A,B, atau C).
- Kolom nomor (11) hanya diisi jika ada informasi khusus mengenai asesor ybs.

Tabel 2.b. Penilaian Asesor Kategori N2: Visitasi*)

BAN PAUD dan PNF Provinsi:

NO	NIA	NAMA ASESOR	RUMPUN (PAUD/PKBM)	PENILAIAN KOMPETENSI ASESOR KATEGORI N2 TAHAP VISITASI **)								CATATAN
				BUTIR 1	BUTIR 2	BUTIR 3	BUTIR 4	BUTIR 5	BUTIR 6	JUMLAH NILAI	KATEGORI ***)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1												
2												
3												
4												
dst												

*) Format Penilaian Asesor Kategori N2 untuk Visitasi diperoleh dari hasil penilaian asesor validasi terhadap penugasan asesor dalam melaksanakan Visitasi. Nilai diambil oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi (KPKA) dari aplikasi Sispenna 3.1

***) Butir 1 : Ketepatan pemberian skor pada masing-masing butir
 Butir 2 : Pemahaman substansi yang terlihat pada kesesuaian antara skor per butir dengan catatan per butir
 Butir 3 : Kemampuan dalam penggunaan IT/Sispenna
 Butir 4 : Kemampuan menggali data dan mengumpulkan bukti yang tepat dengan berbagai metode
 Butir 5 : Ketepatan perumusan PHA pada tahapan visitasi
 Butir 6 : Kemampuan memberikan masukan yang jelas dan konstruktif dalam bentuk catatan rekomendasi

***) Kategori A = 81 – 100
 Kategori B = 61 – 80
 Kategori C = 60 ke bawah

Keterangan:

- Kolom nomor (1) diisi sesuai nomor urut asesor yang ada di tiap provinsi.
- Kolom nomor (2) diisi sesuai NIA (Nomor Induk Asesor) asesor ybs.
- Kolom nomor (3) diisi nama lengkap asesor ybs (lengkap dengan gelarnya).
- Kolom nomor (4) diisi sesuai rumpun asesor ybs.

- Kolom nomor (5) diisi nilai asesor mengenai butir 1 (ketepatan pemberian skor pada masing-masing butir).
- Kolom nomor (6) diisi nilai asesor mengenai butir 2 (pemahaman substansi yang terlihat pada kesesuaian antara skor per butir dengan catatan per butir).
- Kolom nomor (7) diisi nilai asesor mengenai butir 3 (kemampuan dalam penggunaan IT/Sispena).
- Kolom nomor (8) diisi nilai asesor mengenai butir 4 (kemampuan menggali data dan mengumpulkan bukti yang tepat dengan berbagai metode).
- Kolom nomor (9) diisi nilai asesor mengenai butir 5 (Ketepatan perumusan PHA pada tahapan visitasi).
- Kolom nomor (10) diisi nilai asesor mengenai butir 6 (kemampuan memberikan masukan yang jelas dan konstruktif dalam bentuk catatan rekomendasi).
- Kolom nomor (11) diisi hasil penjumlahan nilai pada kolom (5), (6), (7), (8), (9), dan (10).
- Kolom nomor (12) diisi nilai pada kolom nomor (11) dibagi 6 selanjutnya disesuaikan dengan kategorinya (A,B, atau C).
- Kolom nomor (13) hanya diisi jika ada informasi khusus mengenai asesor ybs.

Tabel 2.c. Penilaian Asesor Kategori N2: Validasi*)

BAN PAUD dan PNF Provinsi:

NO	NIA	NAMA ASESOR	RUMPUN (PAUD/PKBM)	PENILAIAN KOMPETENSI ASESOR KATEGORI N2 TAHAP VALIDASI **)									CATATAN
				BUTIR 1	BUTIR 2	BUTIR 3	BUTIR 4	BUTIR 5	BUTIR 6	BUTIR 7	JUMLAH NILAI	KATEGORI ***)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1													
2													
3													
4													
dst													

*) Format Penilaian Asesor Kategori N2 untuk Validasi diperoleh dari hasil penilaian Narasumber BAN PAUD dan PNF Provinsi terhadap penugasan asesor dalam melaksanakan Validasi. Nilai diambil oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi (KPKA) dari aplikasi Sispena 3.1

***) Butir 1 : Ketepatan pemberian skor pada masing-masing butir
 Butir 2 : Pemahaman substansi yang terlihat pada kesesuaian antara skor per butir dengan catatan per butir
 Butir 3 : Kemampuan dalam penggunaan IT/Sispena
 Butir 4 : Kemampuan menggali data dan mengumpulkan bukti yang tepat dengan berbagai metode
 Butir 5 : Ketepatan perumusan PHA
 Butir 6 : Kemampuan memberikan masukan yang jelas dan konstruktif dalam bentuk catatan rekomendasi
 Butir 7 : Ketepatan waktu penyelesaian penilaian validasi

***) Kategori A = 81 – 100
 Kategori B = 61 – 80
 Kategori C = 60 ke bawah

Keterangan:

- Kolom nomor (1) diisi sesuai nomor urut asesor yang ada di tiap provinsi.
- Kolom nomor (2) diisi sesuai NIA (Nomor Induk Asesor) asesor ybs.
- Kolom nomor (3) diisi nama lengkap asesor ybs (lengkap dengan gelarnya).
- Kolom nomor (4) diisi sesuai rumpun asesor ybs.
- Kolom nomor (5) diisi nilai asesor mengenai butir 1 (ketepatan pemberian skor pada masing-masing butir).
- Kolom nomor (6) diisi nilai asesor mengenai butir 2 (pemahaman substansi yang terlihat pada kesesuaian antara skor per butir dengan catatan per butir).
- Kolom nomor (7) diisi nilai asesor mengenai butir 3 (kemampuan dalam penggunaan IT/Sispena).
- Kolom nomor (8) diisi nilai asesor mengenai butir 4 (kemampuan menggali data dan mengumpulkan bukti yang tepat dengan berbagai metode).
- Kolom nomor (9) diisi nilai asesor mengenai butir 5 (Ketepatan perumusan PHA).

- Kolom nomor (10) diisi nilai asesor mengenai butir 6 (kemampuan memberikan masukan yang jelas dan konstruktif dalam bentuk catatan rekomendasi).
- Kolom nomor (11) diisi nilai asesor mengenai butir 7 (ketepatan waktu penyelesaian penilaian validasi).
- Kolom nomor (12) diisi hasil penjumlahan nilai pada kolom (5), (6), (7), (8), (9), (10), dan (11).
- Kolom (13) diisi nilai pada kolom nomor (12) dibagi 7 selanjutnya disesuaikan dengan kategorinya (A,B, atau C).
- Kolom nomor (14) hanya diisi jika ada informasi khusus mengenai asesor ybs. Format nilai akhir N2 pada Sispena 3.1 akan menggunakan mekanisme kategori, yaitu kombinasi kategori nilai KPA, Visitasi dan Validasi akan dikonversi menjadi kategori N2 sebagai berikut:

Tabel 2.d. Konversi Kombinasi Kategori N2

NO.	KPA	VISITASI	VALIDASI	N2
1.	A	A	A	A
2.	A	A	B	A
3.	A	A	C	B
4.	A	B	A	A
5.	A	B	B	B
6.	A	B	C	B
7.	A	C	A	B
8.	A	C	B	B
9.	A	C	C	B
10.	B	A	A	A
11.	B	A	B	B
12.	B	A	C	B
13.	B	B	A	B
14.	B	B	B	B
15.	B	B	C	B
16.	B	C	A	B
17.	B	C	B	B
18.	B	C	C	C
19.	C	A	A	B
20.	C	A	B	B
21.	C	A	C	B
22.	C	B	A	B
23.	C	B	B	B

NO.	KPA	VISITASI	VALIDASI	N2
24.	C	B	C	C
25.	C	C	A	B
26.	C	C	B	C
27.	C	C	C	C

Tabel 2e. Penilaian Pada Dua Penugasan

NO.	I (KPA)	II (Visitasi/Validasi)	N2
1.	A	A	A
2.	A	B	A
3.	A	C	B
4.	B	A	A
5.	B	B	B
6.	B	C	B
7.	C	A	B
8.	C	B	B
9.	C	C	C

Catatan:

- Jika bertugas hanya pada tahap KPA maka dinilai C
- jika tidak bertugas maka nilainya 0

3. Format Gabungan Penilaian Kategori N1 dan N2

Tabel 3. Gabungan Penilaian Asesor Kategori N1 dan N2

BAN PAUD dan PNF Provinsi:

NO	NIA	NAMA ASESOR	RUMPUN (PAUD/PKBM)	KATEGORI PENILAIAN			Catatan
				N1	N2	N1 + N2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
3							
4							
dst							

- *) Kategori A= 81-100
 Kategori B= 61-80
 Kategori C= 60 ke bawah

BAN PAUD dan PNF
 Provinsi

.....

Keterangan:

- Kolom nomor (1) diisi sesuai nomor urut asesor yang ada di tiap provinsi.
- Kolom nomor (2) diisi sesuai NIA (Nomor Induk Asesor) asesor ybs.
- Kolom nomor (3) diisi nama lengkap asesor ybs (lengkap dengan gelarnya).
- Kolom nomor (4) diisi sesuai rumpun asesor ybs.
- Kolom nomor (5) diisi kategori asesor N1 (A,B, atau C).
- Kolom nomor (7) diisi kategori asesor N2 (A,B, atau C).
- Kolom nomor (8) diisi kategori asesor kategori gabungan N1+ N2 (A,B, atau C).
- Kolom nomor (9) hanya diisi jika ada informasi khusus mengenai asesor ybs.

Mekanisme untuk gabungan kategori N1+N2 adalah konversi kombinasi kategori N1 dengan N2 sebagai berikut:

Tabel 3.1. Konversi Kombinasi Kategori N1+N2

NO.	N1	N2	N1+N2
1.	A	A	A
2.	A	B	A
3.	A	C	B
4.	B	A	A
5.	B	B	B
6.	B	C	B
7.	C	A	B
8.	C	B	B
9.	C	C	C

Berdasarkan tabel 3 di atas maka dapat diketahui ranking kompetensi sekaligus gambaran kinerja asesor di setiap provinsi, yang selanjutnya bisa dijadikan acuan untuk memberikan **penugasan** dan **pembinaan** kepada asesor.

BAB IV

PEMBINAAN ASESOR

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan kepada asesor, maka kualitas asesor dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Pengkategorian asesor dilakukan untuk memudahkan pemberian penugasan dan pembinaan lebih lanjut.

A. KATEGORI ASESOR

Berdasarkan hasil pengamatan dan penilaian selama melaksanakan tugas sebagai asesor, maka asesor dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu:

1. **Asesor Kategori “A”** yaitu Asesor yang berkinerja **Amat Baik**, memiliki nilai akhir 81 – 100;
2. **Asesor Kategori “B”** yaitu Asesor yang berkinerja **Baik**, memiliki nilai akhir antara 61 – 80;
3. **Asesor Kategori “C”** yaitu Asesor yang berkinerja **Cukup**, memiliki nilai 60 ke bawah.

B. PENGHARGAAN ASESOR

1. Asesor Kategori “A” (Amat Baik)

Penghargaan bagi asesor kategori “A” (amat baik) adalah sebagai berikut:

- a. Dapat ditugaskan sebagai asesor KPA, Visitasi dan Validasi;
- b. Dapat ditugaskan sebagai peserta Pelatihan Calon Pelatih (PCP)/TOT;
- c. Dapat ditugaskan sebagai narasumber/fasilitator;
- d. Dapat ditugaskan untuk melakukan pembinaan terhadap asesor kategori dibawahnya.

2. Asesor Kategori “B” (Baik)

Penghargaan bagi asesor kategori “B” (baik) adalah sebagai berikut:

- a. Dapat ditugaskan sebagai asesor KPA, Visitasi dan Validasi;
- b. Dapat ditugaskan sebagai narasumber sosialisasi dan PAA dengan pendampingan dari Asesor kategori A atau KPKA BANP.

3. Asesor Kategori “C” (Cukup)

Penghargaan bagi asesor kategori “C” (cukup) adalah sebagai berikut:

- a. Dapat ditugaskan sebagai asesor KPA dan Visitasi;
- b. Dapat ditugaskan sebagai narasumber sosialisasi dengan pendampingan dari Asesor kategori A atau KPKA BANP.

C. PEMBINAAN ASESOR

1. Asesor Kategori “A” (Amat Baik)

Pembinaan bagi asesor kategori “A” (amat baik) adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan peningkatan kompetensi teknis akreditasi secara mandiri dan berkelanjutan;
- b. Dapat dipilih sebagai fasilitator PCP;
- c. Dapat dipilih sebagai peserta PCP;
- d. Asesor kategori “A” akan dinilai secara periodik menggunakan form penilaian yang telah ditentukan;
- e. Hasil penilaian akhir akan menentukan status kategori asesor untuk tahun berikutnya.

2. Asesor Kategori “B” (Baik)

Pembinaan bagi asesor kategori “B” (baik) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi teknis akreditasi yang dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan;
- b. Mendapatkan pendampingan dan pembinaan khusus dari narasumber validasi saat asesor kategori “B” ditugaskan sebagai asesor validasi;
- c. Asesor kategori “B” akan dinilai secara periodik menggunakan form penilaian terlampir;
- d. Hasil penilaian akhir akan menentukan status kategori asesor untuk tahun berikutnya. Jika hasil penilaian akhir mendapat nilai minimal 81 maka asesor kategori B ditingkatkan statusnya menjadi asesor kategori A.

3. Asesor Kategori “C” (Cukup)

Pembinaan bagi asesor kategori “C” (cukup) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi teknis akreditasi yang dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan;

- b. Mendapatkan pendampingan/pembinaan khusus dari BAN PAUD dan PNF Provinsi (KPKA);
- c. Asesor kategori "C" akan dinilai secara periodik menggunakan form penilaian terlampir;
- d. Hasil penilaian akhir akan menentukan status kategori asesor untuk tahun berikutnya. Jika hasil penilaian akhir mendapat nilai minimal 71 maka asesor kategori C ditingkatkan statusnya menjadi asesor kategori B.

Asesor bisa memperoleh hasil penilaian kinerjanya melalui BAN PAUD dan PNF.

BAB V

PENUTUP

Akreditasi bertujuan mengendalikan dan menjamin mutu pendidikan. Asesor adalah pelaksana akreditasi melalui berbagai penugasan terkait penilaian akreditasi meliputi Penilaian Prasarat Akreditasi (PPA), visitasi, validasi dan Verifikasi. Kualitas asesor dalam melaksanakan tugas menentukan hasil akreditasi. Penilaian dan pembinaan asesor adalah upaya penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas asesor sehingga tujuan akreditasi dapat diwujudkan dengan baik.

Panduan Penugasan, penilaian dan Pembinaan asesor ini menjadi acuan bagi BAN PAUD dan PNF serta BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam melaksanakan tugas. Hal-hal yang belum sesuai atau tercantum dalam panduan ini akan disesuaikan dan dilengkapi kemudian sesuai dengan kebutuhan.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.

INSTRUMEN PENILAIAN ASESOR KPA OLEH ASESOR VALIDASI

Nama asesor KPA :
BAN PAUD dan PNF Provinsi:

Berilah penilaian secara obyektif dengan menuliskan tanda centang (V) pada salah satu dari lima alternatif jawaban yang paling sesuai dengan kondisi asesor KPA.

No	Aspek yang Dinilai	1	2	3	4	5
1	Pemahaman substansi yang terlihat pada kesesuaian dalam pemberian skor per standar					
2	Kecermatan dalam pemberian skor per butir dalam setiap standar					
3	Ketepatan pemberian skor per butir berdasarkan data pendukung yang ada					
4	Kemampuan dalam penggunaan IT/Sispena					
Jumlah						

Penilai,

Keterangan:

5 = Sangat baik

4 = Baik

3 = Cukup

2 = Kurang

1 = Sangat kurang

LAMPIRAN 2.

INSTRUMEN PENILAIAN ASESOR VISITASI OLEH ASESOR VALIDASI

Nama asesor Visitasi :
BAN PAUD dan PNF Provinsi :

Berilah penilaian secara obyektif dengan menuliskan tanda centang (V) pada salah satu dari lima alternatif jawaban yang paling sesuai dengan kondisi asesor visitasi.

No	Aspek yang Dinilai	1	2	3	4	5
1	Ketepatan pemberian skor pada masing-masing butir					
2	Pemahaman substansi yang terlihat pada kesesuaian antara skor perbutir dengan catatan perbutir					
3	Kemampuan dalam penggunaan IT/Sispena					
4	Kemampuan menggali data dan mengumpulkan bukti yang tepat dengan berbagai metode					
5	Ketepatan perumusan PHA pada tahapan visitasi					
6	Kemampuan memberikan masukan yang jelas dan konstruktif dalam bentuk catatan rekomendasi.					
Jumlah						

*Penilaian dilakukan terhadap asesor A dan B

Penilai,

Keterangan:

5 = Sangat baik

4 = Baik

3 = Cukup

2 = Kurang

1 = Sangat kurang

LAMPIRAN 3.

INSTRUMEN PENILAIAN ASESOR VALIDASI OLEH NARASUMBER PROVINSI

Nama asesor Validasi :
BAN PAUD dan PNF Provinsi :

Berilah penilaian secara obyektif dengan menuliskan tanda centang (V) pada salah satu dari lima alternatif jawaban yang paling sesuai dengan kondisi asesor validasi.

No	Aspek yang Dinilai	1	2	3	4	5
1	Ketepatan pemberian skor pada masing-masing butir					
2	Pemahaman substansi yang terlihat pada kesesuaian antara skor perbutir dengan catatan perbutir					
3	Kemampuan dalam penggunaan IT/Sispena					
4	Kemampuan menggali data dan mengumpulkan bukti yang tepat dengan berbagai metode					
5	Ketepatan perumusan PHA					
6	Kemampuan memberikan masukan yang jelas dan konstruktif dalam bentuk catatan rekomendasi.					
7	Ketepatan waktu penyelesaian penilaian validasi					
Jumlah						

Penilai,

Keterangan:

5 = Sangat baik

4 = Baik

3 = Cukup

2 = Kurang

1 = Sangat kurang

LAMPIRAN 4.

INSTRUMEN KEPUASAN PELANGGAN OLEH ASESI

Nama Asesor :
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :

Berilah penilaian secara obyektif dengan menuliskan tanda centang (V) pada salah satu dari lima alternatif jawaban yang paling sesuai dengan kondisi asesor

No	Aspek yang Dinilai	1	2	3	4	5	Keterangan
1	Berpenampilan rapi dan sopan						
2	Disiplin tepat waktu saat datang (memulai) dan pulang (mengakhiri)						
3	Mampu menciptakan suasana kondusif (bersahabat, tidak mengancam, tidak menjebak, tidak menggurui) selama visitasi						
4	Mampu berkomunikasi secara baik dengan asesi						
5	Mampu menyampaikan deskripsi hasil visitasi dan saran perbaikan						
6	Tidak meminta atau menerima gratifikasi						
Jumlah							


Penilai,

Keterangan:

- 5 = Sangat baik
- 4 = Baik
- 3 = Cukup
- 2 = Kurang
- 1 = Sangat kurang

www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id 

@banpaudpnf 

0821-24312271 



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141

Website: www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id, e-mail: info@banpaudpnf.or.id